

# BAB I PENDAHULUAN

## A Latar Belakang Masalah

Syari'ah sejatinya mencakup pembahasan yang sangat luas dan begitu komprehensif, karena selain menyentuh interaksi hamba dengan Tuhannya (Ibadah) juga mengatur interaksi hamba dengan sesamanya (Muamalah). Fokus dari kajian muamalah adalah mengatur kehidupan Manusia dalam interaksi dengan sesamanya termasuk bagian yang sangat vital ialah kegiatan ekonomi<sup>1</sup>. Pakar ilmu ekonomi Sekaliber Marshal menyatakan bahwa kehidupan dunia ini dikendalikan oleh dua kekuatan besar, yaitu ekonomi dan keimanan (Agama). Dalam hal ini sistem ekonomi yang bisa menyelaraskan antara aspek materil dan spiritual, diyakini dapat menghadirkan tatanan ekonomi yang lebih harmonis dan berkeadilan, tidak berorientasi material dan eksploitatif. Dengan demikian, ekonomi syariah yang dipandang memiliki prasyarat dan kemampuan serta keselarasan guna membangun tatanan ekonomi yang harmonis dan berkeadilan<sup>2</sup>.

Tujuan akhir ekonomi Syariah adalah sebagaimana tujuan syariat Islam (Maqashid al-Syari'ah), yang mana menjadi acuan dan panduan dalam melakukan semua aktivitas kehidupan manusia karena sesuai dengan fitrah manusia, yaitu keinginan untuk bahagia (*falah*), hidup layak dan serba berkecukupan, antara kebutuhan Duniawi dan Ukhrawi, dan antara kemaslahatan Individu dan Masyarakat melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat (*hayah thayyibah*). Karena masalah sangat penting dalam ekonomi Syariah dan menduduki tempat yang sangat sentral dalam menentukan hukum. Signifikasinya untuk menemukan roh ekonomi syariah yang berorientasi pada pusat spektrum *ash-shalah* dalam arti kesejahteraan spiritual, dan *alfalah*, dalam arti kesejahteraan

---

<sup>1</sup> Aminah Aminah, "Maqāsid Asy-Syari'Ah Pengertian Dan Penerapan Dalam Ekonomi Islam," *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 3, No. 1 (2017): 167.

<sup>2</sup> Juhaya S. praja, *Ekonomi Syariah*, 2nd ed. (bandung: cv pustaka setia, 2015).hlm.5.

material yang berpijak pada ketentuan syariah sebagai penyangganya *sa'adah maliyah wa ma'nawiyah*<sup>3</sup>.

Hal ini senada dengan Firman Allah Swt dalam QS. Al-Qashash ayat 77<sup>4</sup>:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ

الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.<sup>5</sup>”

Kemajuan ekonomi syariah ditandai dengan perkembangan Perbankan dan Keuangan Syariah yang sangat pesat dan menghadapi tantangan yang semakin kompleks, salah satunya dalam memenuhi kebutuhan bisnis modern dengan menyajikan produk-produk inovatif dan lebih variatif yang sesuai dengan tuntutan syariah. Tantangan ini menuntut para praktisi, regulator, konsultan, dewan syariah dan akademisi bidang hukum ekonomi syariah untuk kreatif merespon perkembangan tersebut. Dengan itu dibutuhkan solusi metodologis terhadap pengembangan akad sebagai dasar pelaksanaan kontrak perjanjian.

Akad dalam lembaga Perbankan syariah tidak lagi sesederhana seperti yang ada dalam kitab fikih klasik tapi dengan berjalanya waktu telah bertransformasi menjadi akad-akad ganda yang dalam term syariah dikenal dengan istilah *al-'uqud*

<sup>3</sup> Ibid.hlm.6.

<sup>4</sup> Mengutip buku *Asbabun Nuzul: Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an* oleh Imam As-Suyuthi, ada seseorang dari kalangan Bani Israil bernama Qarun. Ia sangat salih tapi secara materi sangat miskin. Qarun kemudian menemui Nabi Musa untuk minta didoakan agar menjadi orang kaya. Setelah didoakan Nabi Musa, nasib Qarun berubah karena kekayaannya berlimpah. Ia lantas tak hanya kaya secara spiritual, tetapi juga materi. Sayangnya, setelah mendapatkan apa yang diinginkannya, kesalihan Qarun berkurang. Ia meninggalkan ibadah dan berhenti peduli terhadap orang lain. Harta telah menodai iman Qarun dan membuatnya menjadi orang yang durhaka. Pada akhirnya Qarun terjerumus dalam kebinasaan. Kisah Qarun inilah yang kemudian melatarbelakangi turunnya surat Al Qasas ayat 77.

<sup>5</sup> Terjemah Kemenag 2019

*al-murakkabah* (*hybrid contract*/multi akad) dan bertingkat-tingkat. Oleh karena hukum bersifat dinamis agar keadilan dan kemaslahatan dapat ditegakkan sehingga kehadiran islam akan senantiasa selalu *shalih li kulli zaman wa makan* (sesuai dengan zaman dan tempat) maka diperlukan upaya-upaya untuk mentransformasikan akad-akad tersebut sehingga aplikatif sebagai bagian dalam metode akomodasi terhadap akad modern didalam sistem perbankan syariah<sup>6</sup>.

Kendati dalam kegiatan usaha disektor lembaga keuangan dan perbankan syariah menggunakan akad yang berlandaskan pada hukum islam yang bersumber dari Al-quran dan Al-hadist nabi Muhammad SAW yang mana unsur moralitas merupakan dasar pijakan penting yang mesti di jungjung tinggi oleh lembaga Perbankan Syariah maupun nasabahnya, akan tetapi sengketa atau perselisihan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap kegiatan tjari/bisnis, hal yang demikian bisa dipicu oleh beberapa faktor, salah satunya wanprestasi selama akad berlangsung yang dilakukan oleh salah satu pihak, ataupun ketidak tahuan terhadap perinsip-perinsip hukum yang mengaturnya maupun konflik dalam hal penafsiran isi suatu akad (perjanjian), meskipun kedua belah pihak sudah membuat perjanjian yang berisikan tuntutan hak dan kewajiban para pihak yang membuat akad/kontrak agar dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, namun sengketa tetap saja tidak dapat dielakan dalam kondisi tertentu sebagaimana apa yang akan menjadi fokus kajian penelitian ini, kondisi kredit macet (*wanprestasi*) ialah awal dari sengketa antara nasabah dan pihak bank syariah<sup>7</sup>.

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah disiapkan untuk menemukan solusi penyelesaian suatu masalah dalam ranah ekonomi yang terjadi antara dua pihak atau lebih pelaku ekonomi yang kegiatan usahanya dilakukan menurut prinsip-prinsip dan asas-asas hukum ekonomi syariah yang disebabkan oleh persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya dan dapat diberikan sanksi hukum terhadap satu diantara keduanya

---

<sup>6</sup> Jurnal Islamika, “*Helah Dan Hybrid Contracts (Al-'Ukud Al-Murakkabah)* Pada Produk Keuangan Syari'ah Perspektif Fiqh Muamalah” 17 (2017): 41–55.

<sup>7</sup> Amran Suadi, *Penyelesaian Sengkete Ekonomi Syariah, Penemuan Dan Kaidah Hukum*, 1st ed. (jakarta: prenadamedia grup, 2018). hlm 2.

sehingga tercipta suatu keputusan yang dapat memberikan keadilan, ke pastian, dan kebermanfaatan hukum bagi para pihak yang berperkara<sup>8</sup>.

Penyelesaian sengketa merupakan cara, prosedur ataupun mekanisme yang ditempuh oleh para pihak guna menyelesaikan perselisihan atau konflik atas perbedaan kepentingan mereka. Penerapan prinsip syariah dalam kegiatan usaha diikuti dengan perkembangan lembaga penyelesaian sengketa (*dispute resolution*) yang ada. Khususnya lembaga peradilan sebagai *the last resort* bagi pihak-pihak yang bersengketa guna menyelesaikan sengketa yang dihadapinya<sup>9</sup>. Namun secara umum penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat diselesaikan melalui dua cara, yaitu melalui Litigasi (Peradilan) dan Non-Litigasi (Diluar Peradilan).

Untuk mengantisipasi dan memberikan kenyamanan serta payung hukum dalam bertransaksi bagi para pihak jika terjadi persengketaan khususnya di Indonesia pemerintah dengan upayanya telah mengeluarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas yurUndang No. 7 Tahun 1989 yang kemudian dalam perubahan ke dua menjadi Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang mana merupakan respons atas keinginan masyarakat yang membutuhkan payung hukum secara jelas jika terjadi suatu sengketa dalam bidang ekonomi syariah. Dijelaskan dalam Undang-Undang tersebut pada pasal 49 di sebutkan bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang<sup>10</sup>:

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;

---

<sup>8</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah: Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer* (jakarta: Prenada Media Group, 2019).

<sup>9</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan Agama Di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan & Kewenangan)* (Yogyakarta: UII Press, 2007).hlm.5

<sup>10</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Pasal 49

- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syari'ah.

Pasal 49 Huruf (i) Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tersebut baik yang menjadi salah satu kajian akademik maupun praktisi keuangan dan perbankan syariah ialah dengan diakomodasinya proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah menjadi kewenangan mutlak (absolute) otoritas pengadilan agama sebagai institusi yang diamanati oleh Undang-Undang dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Sengketa dalam bidang ekonomi syariah tersebut, meliputi<sup>11</sup>:

- a. bank syariah,
- b. lembaga keuangan mikro syariah,
- c. asuransi syariah,
- d. reasuransi syariah,
- e. reksa dana syariah,
- f. obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah,
- g. sekuritas syariah,
- h. pembiayaan syariah,
- i. pegadaian syariah,
- j. dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan
- k. bisnis syariah.

Kemudian, kewenangan Pengadilan Agama diperkuat kembali dalam Pasal 55 [1] Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama<sup>12</sup>.

---

<sup>11</sup> Ibid. Pasal 49 huruf (i)

<sup>12</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, pasal 55 ayat 1

Oleh karena itu, seluruh jajaran di Pengadilan Agama yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi Syariah harus berbenah guna mempersiapkan secara kelembagaan, terutama para Hakimnya yang mempunyai kompetensi dalam bidang sengketa ekonomi syariah harus bisa menjawab persoalan tersebut melalui berbagai pertimbangan hukum para Hakimnya dengan mengacu pada undang-undang dan peraturan-peraturan yang ada atau dengan melakukan terobosan hukum dengan melakukan ijtihad (interpretasi) hukum untuk memberikan keadilan, kepastian serta kemaslahatan hukum.

Pengadilan Agama Ngamprah merupakan salah satu dari Peradilan Agama yang bertugas sebagai instansi penegak hukum dan keadilan bagi orang-orang yang beragama islam yang terletak di Jl. Raya Gadobangkong No.167 C, Cimareme, Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. yang salah satu kompetensinya adalah memutus sengketa ekonomi syari'ah sebagaimana amanat dari Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Kendati demikian dalam praktiknya PA Ngamprah hanya baru memutus satu kasus sengketa ekonomi syariah dengan nomor register 1/PDT.G.S/PA.NPH mengenai wanprestasi akad murabahah bilwakalah. Minimnya perkara sengketa ekonomi syariah yang masuk di Pengadilan Agama ngamprah dimungkinkan ada beberapa factor yang mempengaruhi hal tersebut. Bisa dimungkinkan karena dari masyarakat sendiri yang memang belum ada konflik seputar kegiatan ekonomi syariah atau memang dari masyarakat belum sepenuhnya percaya terhadap Pengadilan Agama yang sebenarnya sekarang sudah memiliki kewenangan mutlak guna menyelesaikan sengketa ekonomi Syariah.

Singkatnya putusan ini bermula dari gugatan sederhana yang diajukan PT. Bank BRI syariah Tbk sebagai pihak penggugat tertanggal 24 Agustus 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah dengan Nomor register 1/Pdt.G.S/2020/PA.Nph. menggugat dengan gugatannya melawan ade yanti sebagai pihak tergugat dan Rendi Ade Pratama, Andri Iman Suherli sebagai Turut Tergugat 1 dan 2 yang sama-sama beralamat di Bandung Barat. Telah bersepakat melakukan akad murabahah bil wakalah untuk kepentingan investasi dan modal kerja dengan



jumlah pembiayaan sebesar Rp. 200.000.000- (dua ratus juta rupiah) dengan kesepakatan kewajiban yang harus di bayar senilai Rp. 343.919.760,- (tiga ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) dalam jangka waktu pembayaran selama 64 bulan, dengan besaran nilai angsuran Rp. 5.731.996,- (lima juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) atas jaminan berupa tanah dan bangunan seluas 160 m<sup>2</sup> tercatat atas nama Nendi Suherli tanpa adanya pembebanan hak tanggungan.

Awalnya angsuran lancar namun kemudian macet hingga berujung wanprestasi, sudah berbagai upaya dilakukan untuk mencapai mupakat namun tergugat tidak mengindahkan, sehingga penggugat menderita kerugian sejumlah Rp205,416,682.53,00 (dua ratus lima juta empat ratus enam belas ribu enam ratus delapan puluh dua koma lima tiga rupiah). Dengan ini maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah agar jaminan akad pembiayaan Tergugat berupa tanah dan bangunan dapat dijual sesuai ketentuan hukum yang berlaku untuk menutupi kerugian Penggugat. Kendati demikian pihak Tergugat dalam perlawanannya tidak merasa telah menyerahkan tanah dan bangunannya untuk diberikan hak tanggungan sesuai dengan Undang-Undang No.4 Tahun 1996

Perkara sengketa ekonomi syariah tersebut diputus pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 M bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1442 H., oleh majelis Hakim pada tingkat pertama Ahmad Saprudin, S.Ag., M.H., dan telah berkekuatan hukum tetap (*in krach*). Hasil putusan Majelis Hakim memutuskan dan menyatakan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan di tolak untuk sebagian.<sup>13</sup>

Putusan tersebut menarik jika dikaji dengan konsep Maqashid al-Syariah sebagai pisau analisis yang berarti tujuan pensyari'atan hukum dalam Islam, karna yang menjadi tema pembahasannya adalah mengenal *hikmah* dan *'illat* dari ditetapkannya suatu hukum<sup>14</sup>. Dapat ditegaskan, bahwa pada dasarnya hukum tidak

---

<sup>13</sup> Putusan Pengadilan Agama Ngamprah, Nomor.1/pdt.G.S/2020/Pa.Nph, 2020.

<sup>14</sup> Muhammad bin Muhammad bin Ahmad al-Gazali, *Al-Mustasyfâ*, t.t., hlm. 254.

dikemas dalam format yang baku dan terbatas, melainkan memberikan ruang yang cukup untuk berbagai perubahan, perkembangan dan pembaharuan dalam rangka realisasi dari Maqashid al-Syariah<sup>15</sup>.

Upaya pengembangan pemikir hukum Islam terutama dalam memberikan pemahaman dan kejelasan terhadap berbagai hukum kontemporer sangat diperlukan, guna mengetahui tujuan pensyari'atan hukum dalam Islam. Selain itu, tujuan hukum perlu untuk diketahui dalam mengenal pasti apakah suatu ketentuan hukum masih dapat diterapkan terhadap kasus yang lain atau karena adanya perubahan struktur sosial, hukum tersebut tidak dapat dipertahankan. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa Maqashid al-Syariah menjadi kunci dan tulang punggung mengetahui tujuan pensyari'atan hukum. Maqashid al-Syariah juga dapat menjadi ukuran atau indikator benar tidaknya suatu ketentuan hukum dalam suatu putusan<sup>16</sup>.

Berkenaan dengan persoalan diatas penulis tertarik untuk meneliti, mengkaji kemudian menganalisis lebih jauh atas permasalahan tersebut menjadi sebuah penelitian Skripsi dengan judul **“Analisis Maqashid Al-Syari’ah Terhadap Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 1/Pdt.G.S/2020/Pa.Nph Mengenai Wanprestasi Akad Murabahah Bil Wakalah”**.

## **B Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, guna memfokuskan pembahasan dan kajian maka penulis dalam hal ini merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis Maqashid Al-Syariah Terhadap Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Pada Perkara Ekonomi Syariah Nomor

---

<sup>15</sup> M. Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer*. cet. ke-1, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), hlm. 120.

<sup>16</sup> Al-Izzuddin ‘abdul ‘Aziz bin Abd Salam, *Qawâ'id al-Aḥkam fi Maṣalih al-Anam*, Vol.2 (Beirut: al-Kullīyyat al-Azharīyyah, 1986), hlm. 143.



1/Pdt.G.S/2020/PA.Nph mengenai wanprestasi akad *murabahah bil wakalah*?

2. Bagaimana kompetensi Hakim dalam mempertimbangkan hukum serta metode Hakim dalam memutus perkara sengketa ekonomi syariah nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.Nph mengenai wanprestasi akad *murabahah bil wakalah* di Pengadilan Agama Ngamprah?

### C Tujuan Penelitian

Atas latar belakang dan masalah yang dirumuskan maka dengan hal ini penulis bertujuan sebagai berikut

1. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan Maqashid Al-Syariah terhadap putusan perkara ekonomi syariah nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.Nph mengenai wanprestasi akad *murabahah bil wakalah*
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami lebih jauh mengenai pertimbangan hukum serta metode yang digunakan Hakim dalam memutus sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama ngamprah Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.Nph terkait wanprestasi akad *murabahah bil wakalah*.

### D Kegunaan Penelitian

Dalam konteks akademik kegiatan penelitian hukum memiliki dua kegunaan sekaligus yaitu kegunaan akademik (teoritis keilmuan hukum) dan kegunaan praktis (praktek kelembagaan hukum dan masyarakat)<sup>17</sup>.

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan Teoritis dimaksudkan berguna secara akademik dapat mengembangkan ilmu hukum (konsep, asas, teori, dan norma) dalam rangka menyukseskan pembangunan hukum nasional, memperkaya khazanah intelektual dan kepustakaan di bidang hukum ekonomi syariah terutama

---

<sup>17</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan pertama. (mataram: Mataram University Press, 2020).hlm.24.

dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan Agama sebagai sumber rujukan dan pengembangan penelitian selanjutnya.

## 2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran ataupun bahan kajian bagi pihak-pihak yang terkait, para akademisi, praktisi, dan penegak hukum, serta memperkaya referensi dan literatur kepustakaan mengenai putusan Pengadilan Agama dalam perkara ekonomi syariah serta hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran atas masalah yang dijadikan bahan penelitian dengan menjadikan Maqashid Al-Syariah sebagai tolak ukurnya.

## E Studi Terdahulu

Studi terdahulu dimaksudkan untuk memberikan informasi dan gambaran kepada penulis sebagai bahan perbandingan dan sebagai bahan kajian. Hal ini bertujuan agar menghindari terjadinya kesama persis sebuah topik penelitian demi mendukung ke absahan karya ilmiah. Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang dilakukan penulis, khususnya di lingkup UIN Sunan Gunung Djati Bandung, menunjukkan bahwa penelitian dengan judul “Analisis Maqashid al-Syariah Terhadap Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 1/Pdt.G.S/2020/Pa.Nph Mengenai Wanprestasi Akad Murabahah Bil Wakalah” belum ada yang membahasnya. Sehingga usulan ini dapat dipertanggung jawabkan keasliannya secara akademik. Adapun beberapa karya ilmiah yang sudah ada dan berkaitan dengan judul yang ditulis oleh penulis yang membahas mengenai perkara sengketa ekonomi syariah, yang dibuat dalam bentuk tabel di bawah ini:

*Tabel 1. 2 Study Terdahulu*

No.	Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Nur Iman. <i>Skripsi,</i> (2019).	Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Nasabah Wanprestasi Akad	Membahas mengenai analisis sengketa	Dalam Penelitian skripsi ini lebih terfokus pada

		Murabahah No. 1576/Pdt.G/2016/Pa.Tmk	Wanprestasi perkara Ekonomi Syariah Pada Akad Murabahah di pengadilan agama.	objek lelang agunan sedangkan penulis lebih kepada pertimbangan hukum Hakim serta akibat putusan dengan menjadikan Maqashid al-Syariah sebagai sumber rujukan.
2.	Nazar Gumelar. <i>Skripsi</i> , (2019).	Penyelesaian Sengketa Hukum Ekonomi Syariah Pada Perkara Wanprestasi Akad Murabahah. Analisis Putusan No. 1316/Pdt.G/2016/Tmk. Dan Putusan No. 0124/Pdt.G/2017/Bdg	Membahas Mengenai Analisis Putusan Pengadilan Agama pada Sengketa Wanprestasi perkara Ekonomi Syariah pada akad murabahah.	Penelitian skripsi ini lebih kepada membandingkan atas kedua putusan dengan perkara yang sama di PA yang berbeda sedangkan penulis lebih Fokus pada satu putusan di PA ngamprah.
3.	Rizka Ania Rahmi.	Analisis putusan pengadilan agama medan dalam kasus ekonomi	Membahas Sengketa putusan	Dalam Penelitian skripsi ini lebih

	<i>Skripsi</i> , (2020).	syariah pada produk pembiayaan murabahah (putusan no. 1516/ptd.g/2020/pa.mdn dan putusan no. 27/ptd.g/2021/pta.mdn)	Ekonomi Syariah Pada produk Akad Murabahah	kepada pertimbangan hukum Hakim pada tingkat banding sedangkan penulis lebih terfokus pada pertimbangan hukum Hakim perspektif Maqashid al-Syariah sebagai pisau analisisnya.
4.	Komalasari. <i>Skripsi</i> , (2019).	Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor: 717/Pdt.G/2018/Pa.Pwk Tentang Sengketa Ekonomi Syari'ah Dalam Pembiayaan Murabahah.	Membahas Mengenai Analisis Putusan Pengadilan Agama terkait sengketa ekonomi syariah pada akad Murabahah	Dalam penelitian skripsi ini lebih kepada analisis objek lelang ditinjau dari norma yuridis dan agamis, sedangkan penulis lebih kepada pertimbangan hukum dan akibat yang ditimbulkannya ditinjau dari

				perspektif Maqashid al-Syariah sebagai pisau analisis.
5.	Bunga Fitrah. <i>Skripsi</i> , (2020).	Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Melalui Upaya Hukum Banding Pada Putusan Nomor: 072/Pdt.G/2018/Pta.Bdg	Membahas mengenai putusan sengketa ekonomi syariah dalam pembiayaan akad murabahah bil wakalah	Penelitian dalam skripsi ini lebih membahas pada perbandingan metode hukum Hakim dalam suatu putusan perkara banding. Sedangkan penulis lebih kepada substansi putusan Hakim dalam perspektif Maqashid al-Syariah.
6.	Habib Iman Nurdin Sholeh. <i>Tesis</i> , (2020)	Analisis yuridis penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam perbuatan melawan hukum pada akad murabahah (putusan pta kep. Bangka belitung	Membahas Analisis Putusan Pengadilan Agama pada sengketa	Tesis tersebut lebih berfokus pada hasil analisa yuridis terhadap perbuatan melawan

		nomor 2/pdt.g/2020/pta.bb)	akad murabahah	hukum, sedangkan penulis lebih mengedepankan hasil analisis dengan maqasid Al-Syariah.
7.	Umi Hani, Rusdi Sulaiman, Nur Rahmiani. <i>Artikel Jurnal, (2021).</i>	Analisis Putusan Hakim Nomor 02/Pdt.G.S/2019/Pa.Ptk Tentang Sengketa Wanprestasi Akad Murabahah Bil Wakalah	Membahas mengenai analisis putusan pengadilan agama pada perkara wanprestasi akad murabahah bil wakalah.	Perbedaan penelitian tersebut terletak pada pisau analisis yang digunakan dalam hal ini penulis lebih mengedepankan konsep Maqasid Al- Syariah.

## F Kerangka Pemikiran

Syariah berisikan kumpulan aturan hidup dari Allah swt yang begitu lengkap dan sempurna (QS. Al-Maidah (5) :3), yang membahas seluruh aspek kehidupan manusia (QS. An-Nahl (16) :89). Tidak ada sedikit pun yang tak tersentuh dalam syariah (QS. Al-An'am (6) :38), oleh karena itu orang yang beriman diperintahkan agar melaksanakan Syariah secara menyeluruh (QS. Al-Baqarah (2) :208) disamping itu juga agar manusia dapat menikmati buahnya syariah secara komprehensif. Al-qur'an sebagai pedoman hidup manusia diturunkan Allah swt bersifat universal berlaku kepada seluruh umat manusia yang bertakwa (QS. Al-Imran (3): 138) dan alam semesta (QS. Al-Anbiyaa (21): 107). Tujuan Allah

menurunkan Syariah untuk menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta (*Maqhasid Al-syariah*). Tujuan Allah SWT menciptakan manusia agar mereka beribadah kepadanya (QS. Adz- Dzariyat (51): 56) melalui ubudiyah yang telah disyariatkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW agar meraih derajat taqwa sebagai bekal terbaik untuk kembali dihadapan Allah SWT (QS. al-Baqarah (2): 197). Tugas manusia dimuka bumi ini sebagai khalifah (QS. Al-Baqarah (2):30) untuk membangun kemakmuran dan kehidupan yang baik lagi layak (QS. Hud (11):61) sebagai sarana dalam melakukan pengabdian kepada Allah SWT. Agar meraih kemakmuran Allah swt memberikan sepenuhnya alam ini untuk dikelola oleh manusia (QS. Al-Baqarah (2):29) sesuai aturan agar dapat mendatangkan mashlahat dan manfaat bagi kehidupan manusia<sup>18</sup>.

Asy-Syatibi mengungkapkan<sup>19</sup>:

إِنَّ وَضَعَ الشَّرَائِعِ إِنَّمَا هُوَ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي الْعَاجِلِ وَالْآجِلِ مَعًا

“Sesungguhnya syariat diciptakan hanyalah untuk kemaslahatan hamba di dunia ini dan akhirat nanti.”

Maqhasid al-syariah menjadi acuan dan panduan dalam melakukan segala aktivitas kehidupan manusia yang bermuara pada:

جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَدَرْءُ الْمَفَاسِدِ

“Meraih Kemaslahatan dan Menolak Kemafsadatan”

Hukum yang diturunkan Allah SWT kepada manusia memiliki tujuan untuk kemaslahatan begitu juga hukum yang di produksi Manusia bertujuan meningkatkan kesejahteraan keamanan dan ketentraman. Dalam adagium hukum dikenal dengan istilah *Ubi Societas ibi Justicia* artinya dimana ada masyarakat dan

<sup>18</sup> Idris Parakkasi, “*Ekonomi Islam, Ekonomi Kemaslahatan*,” Redaksi Sin FST, last modified 2021, accessed July 20, 2022, <http://sin.fst.uin-alauddin.ac.id/ekonomi-islam-ekonomi-kemaslahatan/>.

<sup>19</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)*, cetakan pertama. (jogjakarta: Ar-ruzz media, 2019).hlm.60.



kehidupan, disana ada hukum (keadilan), eksistensi hukum sangat diperlukan guna mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat agar dapat saling melindungi kepentingan dalam mempertahankan hak dan kewajibannya. Menurut pandangan Lawrence Meir Friedman dalam sistem hukum masalah penegakan hukum harus ditinjau dari tiga unsur hukum, yaitu substansi hukum (materi hukum), struktur hukum (institusi penegak hukum), dan kultur hukum (budaya masyarakat). Jika dari ketiga unsur tersebut di turunkan lebih operasional lagi maka penegakan hukum mengarah pada pembenahan lembaga peradilan dengan meningkatkan profesionalisme Hakim dan staf peradilan, menata kembali peraturan perundang-undangan dan meningkatkan budaya hukum<sup>20</sup>.

Peradilan merupakan sebuah proses dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan yang disebut dengan pengadilan. Pengadilan Agama di samping sebagai ‘institusi hukum’ (aspek yuridis) yang menegakan keadilan dan kepastian hukum (aspek filosofis) juga sebagai ‘institusi sosial’ yang mengakomodir dinamika perkembangan sosial kultur masyarakat dari aspek hukum yang berakibat putusan Hakim Peradilan Agama mempunyai nilai manfaat (aspek sosiologis)<sup>21</sup>. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah memberi amanat kepada lembaga peradilan Agama sebagai salah satu lembaga pelaksana kekuasaan keHakiman di Indonesia untuk menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan perkara-perkara tertentu termasuk sengketa ekonomi syari’ah yang terjadi di Indonesia<sup>22</sup>.

Kewenangan Absolut Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah tersebut diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang

---

<sup>20</sup> Fajar Hernawan, “Penegakan Hukum Ekonomi Syari’ah Di Indonesia,” *Pengadilan Agama Cianjur*, accessed July 2, 2022, <https://www.pa-cianjur.go.id/artikel/880-penegakan-hukum-ekonomi-syari-ah-di-indonesia.html#ftn8>.

<sup>21</sup> khisni, *Hukum Peradilan Agama*, Cetakan Pe. (Semarang: UNISSULA PRESS, 2011).

<sup>22</sup> Rozy Alifian Mukhtar, “Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah Yang Berkaitan Dengan Pertanahan,” Mahkamah Agung, last modified 2018, accessed July 31, 2022, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kewenangan-pengadilan-agama-dalam-menylesaikan-perkara-ekonomi-syariah-yang-berkaitan-dengan-pertanahan-oleh-rozy-alifian-mukhtar-s-h-m-kn-5-11>.

Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tepatnya pada Pasal 55 menyebutkan bahwa:

1. Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
2. Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad.
3. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah

Terkait ekonomi syariah secara umum tak dapat terpisahkan dengan suatu istilah akad yang terlahir dari suatu perjanjian seperti halnya apa yang tertulis pada pasal 1338 KUH Perdata merupakan dasar pijakan setiap pihak yang mengikatkan dirinya dalam suatu akad syariah “*Semua perjanjian yang di buat sesuai undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya*”, perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selagi dengan kesepakatan kedua belah pihak atau kerana alasan yang ditentukan oleh undang-undang, perjanjian harus dilakukan dengan baik. Pada kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terdapat dalam pasal 44 yang menyatakan: “*Semua akad yang dibuat secara sah berlaku sebagai nash syari’ah bagi mereka yang mengadakan akad*”.

Hal ini sejalan dengan al-Qur’an Surat Al-Maidah (5) ayat 1, Allah SWT berfirman

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أَحَلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُشْبِهُ عَلَىٰكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji!<sup>23</sup> Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang

---

<sup>23</sup> Maksud janji dalam ayat tersebut adalah janji kepada Allah Swt. untuk mengikuti ajarannya dan janji kepada manusia dalam bermuamalah.

berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki”<sup>24</sup>.

Akad murabahah merupakan akad yang paling primadona dan lebih mendominasi di perbankan syariah dibandingkan dengan akad-akad lainnya. Akad pembiayaan murabahah ini lazim dipraktikkan pada zaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Secara sederhana, murabahah berarti akad jual beli seharga barang tersebut ditambah dengan margin yang disepakati. Akad murabahah bil wakalah dilakukan dengan mewakilkan pembelian barang kepada nasabah atas izin dan kuasa dari bank, dan akad dibuat secara terpisah maka hal ini sejalan und pada poin 9 yang menyatakan “Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank”.

Dalam menjalankan aktifitas ekonomi syariah tidak hanya berkaitan dengan kegiatan usaha atau produknya saja yang harus sesuai dengan tuntutan syariah, kendati demikian juga meliputi hukum yang tercipta dan akibat hukum yang ditimbulkannya, Terjadinya sengketa ekonomi syariah disebabkan oleh dua pihak baik perseorangan ataupun badan hukum yang melakukan akad atau perjanjian dengan prinsip syariat, salah satu pihak melakukan cidera janji (*wanprestasi*) dan atau melakukan perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan pihak yang lain merasa dirugikan<sup>25</sup>, dan dapat diberikan sanksi hukum terhadap satu diantara keduanya<sup>26</sup>.

Pada perakteknya secara umum pembayaran harga murabahah bil wakalah secara angsur, bank syariah sering berhadapan terhadap resiko macet/gagal bayar. Maka dari itu bank diperbolehkan bahkan “selalu” meminta jaminan dari nasabah yang diikat dengan pembebanan Hak Tanggungan maupun penjaminan lainnya. Sehingga ketika nasabah mengalami macet, dapat dinilai sebagai wanprestasi dan

---

<sup>24</sup> Terjemah Kemenag 2019

<sup>25</sup> Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Teori Dan Praktik*, pertama. (jakarta: kencana, 2017).

<sup>26</sup> Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Penemuan Dan Kaidah Hukum*.hlm.32.

bank berhak melelang sendiri atau mengajukan permohonan eksekusi lelang baik kepada KPKNL maupun Pengadilan Agama<sup>27</sup>.

*Wanprestasi* atau cidera janji merupakan kelalaian debitur (nasabah) untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sehingga menimbulkan kerugian yang diderita oleh pihak yang haknya tidak dipenuhi<sup>28</sup>. Sedangkan wanprestasi berdasarkan ketentuan pasal 1234 KUH Perdata jo. Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah memiliki kriteria sebagai berikut;

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
  - b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
  - c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat, atau
  - d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;
- Menimbang

Berdasarkan cakupan bentuk-bentuk wanprestasi sebagai tersebut diatas, maka permohonan eksekusi lelang bagi bank terbuka meskipun belum jatuh tempo. Akan tetapi eksekusi lelang pada akad murabahah bil wakalah yang belum jatuh tempo sering memunculkan perlawanan dari nasabah karena dirasakan tidak sesuai dengan rasa keadilan dan kemaslahatan<sup>29</sup>.

Mengenai perkara ekonomi syariah dapat diajukan bentuk gugatan sederhana atau dengan gugatan cara biasa. Penyelesaian gugatan sederhana merupakan tatacara pemeriksaan dipersidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,- yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian sederhana. Penangan perkara ekonomi syariah dengan cara sederhana mengacu kepada Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan

---

<sup>27</sup> Abd Salam, “*Eksekusi Hak Tanggungan Dalam Akad Murabahah Atas Alasan Wanprestasi (Perspektif Perlindungan Nasabah)*,” last modified 2016, accessed September 11, 2022, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/eksekusi-hak-tanggungan-dalam-akad-murabahah-atas-alasan-wanprestasi-oleh-drs-h-abd-salam-s-h-m-h-11-9>.

<sup>28</sup> Otoritas Jasa Keuangan, “*Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah.*”

<sup>29</sup> Abd Salam, “*Eksekusi Hak Tanggungan Dalam Akad Murabahah Atas Alasan Wanprestasi (Perspektif Perlindungan Nasabah).*”

Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana atau biasa dikenal dengan istilah *small claims court*. Sementara itu, penanganan perkara ekonomi syariah dengan cara biasa tetap mengacu kepada berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun dasar hukumnya ialah sebagai berikut<sup>30</sup>:

1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

Secara normatif, pengadilan merupakan tempat guna mendapatkan keadilan. Dalam menyelesaikan perkara, Hakim sebagai penegak hukum mempunyai posisi yang penting sebagai pemutus aturan perundang-undangan mana yang akan digunakan dan dijadikan pedoman dalam menyelesaikan sengketa yang lebih mendekati kebenaran dan keadilan. Hal seperti ini akan dihadapi oleh Hakim khususnya dalam proses pemeriksaan perkara di persidangan. Hakim sebagai pemutus perkara harus memutuskan dengan putusan yang diyakini sebagai kebenaran dan mencerminkan keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karena kewajiban Hakim dalam memutus perkara harus mampu menggali dan menemukan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat<sup>31</sup>.

---

<sup>30</sup> Pengadilan Agama Pontianak, "Gugatan Sederhana Ekonomi Syariah," accessed July 31, 2022, [http://www.pa.pontianak.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=879&Itemid=682](http://www.pa.pontianak.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=879&Itemid=682).

<sup>31</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan KeHakiman

Sebagaimana suratan tersirat dalam Alqur'an QS. Al-Hujurat(49): 9-10

وَإِنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي  
تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil”<sup>32</sup>.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَاصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati”<sup>33</sup>.

Hakim dalam menegakan hukum harus amanah karena tugas yang diemban merupakan tanggung jawab dari Allah SWT sebagai Hakim tertinggi diakherat kelak. Sebagaimana suratan tersirat tuntunan Allah SWT dalam menegakkan keadilan terdapat dalam Al-Qur'an (QS. An-Nisaa (4): 58) apabila kamu menghukum di antara manusia, maka hukumlah dengan adil; (QS. An-Nisaa (4): 135) janganlah kamu mengikuti hawa nafsumu karena ingin menyimpang dari kebenaran/keadilan; (QS. Al-Maidah (5):8) janganlah kebencianmu kepada suatu kaum/golongan, mendorong kamu berlaku tidak adil; (Asy-Syuura (42):15) perlakuan adil wajib ditegakkan terhadap siapa saja, kendati terhadap orang yang tidak seagama; (QS. Al-Maidah(5): 42) Dan jika kamu memutuskan perkara mereka (orang Yahudi), maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.

<sup>32</sup> Terjemah Kemenag 2019

<sup>33</sup> Terjemah Kemenag 2019



Mengenai persoalan Hakim dalam memutus hukum terdapat pada Hadist dari Imam Tirmidzi No. 1244

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ بِشْرِ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَعْدِ بْنِ  
عُبَيْدَةَ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ قَاضِيَانِ فِي النَّارِ  
وَقَاضٍ فِي الْجَنَّةِ رَجُلٌ قَضَى بِغَيْرِ الْحَقِّ فَعَلِمَ ذَلِكَ فِي النَّارِ وَقَاضٍ لَا يَعْلَمُ فَأَهْلَكَ حُقُوقَ  
النَّاسِ فَهُوَ فِي النَّارِ وَقَاضٍ قَضَى بِالْحَقِّ فَذَلِكَ فِي الْجَنَّةِ

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Isma'il, telah menceritakan kepadaku Al Hasan bin Bisyr telah menceritakan kepada kami syarik dari al amasi dari said bin ubadah dari Ibnu Buraidah dari ayahnya bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Hakim itu ada tiga, dua di neraka dan satu di surga: seseorang yang menghukumi secara tidak benar padahal ia mengetahui mana yang benar, maka ia di neraka. Seorang Hakim yang bodoh lalu menghancurkan hak-hak manusia, maka ia di neraka. Dan seorang Hakim yang menghukumi dengan benar, maka ia masuk surga.”<sup>34</sup>.

Putusan Hakim harus dipertanggung jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa setelah itu kepada bangsa negara dan masyarakat, khususnya bagi masyarakat pencari keadilan, oleh Karena itu setiap dari diri Hakim harus memiliki intelektualitas, integritas, dan keterampilan/skill atau pengalaman (*Technical Capacity*) agar Hakim dapat menjalankan amanahnya khususnya pada penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah, sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2016 terkait Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah.

---

<sup>34</sup> Ahmad Z. Anam, “Hakim [Masih] Wakil Tuhan?,” last modified 2015, accessed June 4, 2022, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/suara-pembaca-badilag/suara-pembaca/Hakim-masih-wakil-tuhan-oleh-ahmad-z-anam-29-7>